

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang implementasi pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Latar belakang penelitian ini adalah perubahan pada penentuan objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagai akibat dari berlakunya UU HKPD. Tidak hanya penentuan objek, namun ada juga perubahan pada tata cara pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan juga denda yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan pengaruhnya untuk meningkatkan PAD Kota Semarang serta untuk mengetahui hambatan dan solusi pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur terkait. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang. Metode analisis data yang dipilih adalah metode kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman setelah adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah masih belum berjalan dengan optimal. Masih terdapat wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, kesalahan dalam pendataan, keterlambatan pembayaran dan pelaporan dalam praktiknya, namun kendala yang ditemukan juga disertai dengan strategi pemerintah melalui Bapenda Kota Semarang sebagai pengelola pendapatan daerah, sehingga penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman tetap memenuhi realisasi dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu dan menyumbang sebesar 9,76% kepada PAD Kota Semarang 2024, namun masih terdapat hambatan karena penyesuaian dari peraturan lama ke peraturan baru dan kesalahan akibat penggunaan sistem *self assessment*. Berbagai macam solusi juga ditawarkan untuk mengatasi hambatan yang ada, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman di tahun yang akan datang.

Kata kunci: Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, Bapenda, Pendapatan Asli Daerah.